



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.176/M.PPN/HK/12/2015  
TENTANG  
DAFTAR KEGIATAN PINJAMAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2015-2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG DAFTAR KEGIATAN PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019.**

**PERTAMA** : Menetapkan Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

**KEDUA** : ...

- KEDUA : Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, selanjutnya disebut DKPDN Tahun 2015-2019, merupakan dokumen yang memuat daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari pinjaman dalam negeri.
- KETIGA : DKPDN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : DKPDN Tahun 2015-2019 dapat dilakukan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional.
- KELIMA : Perubahan kegiatan dalam DKPDN Tahun 2015-2019 dicantumkan dalam dokumen perencanaan pinjaman dalam negeri tahunan yang ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 31 Desember 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**SOFYAN A. DJALIL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

- .  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.176/M.PPN/HK/12/2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015

DAFTAR KEGIATAN PINJAMAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2015 – 2019

(Dalam Juta Rupiah)

NO.	KEGIATAN	PINJAMAN
<b>I. KEMENTERIAN PERTAHANAN</b>		<b>15.000.000</b>
<b>MABES TNI</b>		<b>881.500</b>
1.	Alpal Perbatasan	470.000
	a. Kapal Motor Cepat	
	b. Alkom Perbatasan	
	c. Baterai HT	
	d. Solar Panel/Generator Magnetic	
	e. Rantis	
	f. Perahu Rawa/Sea Rider/ Perahu Karet Silinger	
2.	Senjata	71.000
	a. Senjata Kaliber 5,56 mm	
	b. Pistol	
3.	Munisi	244.000
	a. Munisi Kaliber Kecil	
	b. Munisi S-8 KOM	
4.	Alpal	96.500
	a. Payung Udara Orang Static	
	b. Payung Udara Orang Free Fall	
	c. Helm Anti Peluru	
<b>TNI AD</b>		<b>4.089.000</b>
1.	Senjata	540.000
	a. Senjata Ringan Infanteri	
2.	Kendaraan Tempur	1.810.000
	a. Ranpur Panser Infanteri	
	b. Ranpur Panser Kavaleri	
	c. Integrated CAC System for Battle Vehicle	

3. Kendaraan ...

(Dalam Juta Rupiah)		
NO.	KEGIATAN	PINJAMAN
3.	Kendaraan Taktis	375.000
	a. Rantis Komodo	
4.	Pesawat, Helikopter, dan UAV	150.000
	a. PITA/UAV (Tipe SWG RI-1 Throw System dan/atau di atasnya)	
5.	Alat Peralatan Zeni	276.000
	a. Materiil Zeni - Alberzi	
	b. Mobil Decon Truck	
	c. Alat Destruksi Pendorong Penyelam (DPV)	
	d. Peralatan Harwat Bergerak Alat Berat Zeni ( <i>Shop Contact Maintenance</i> )	
6.	Munisi	500.000
	a. Munisi (MKK, MKB, & Musus)	
7.	Alat Peralatan	58.000
	a. Alperbekud	
	b. Rompi Anti Peluru	
	c. Helm Anti Peluru	
8.	Alat Angkut Air	380.000
	a. LCU	
<b>TNI AL</b>		<b>6.962.500</b>
1.	Kapal Pemukul	2.000.000
	a. Kapal Offshore Patrol Vessel (OPV)	
2.	Kapal Pendukung	540.000
	a. Kapal Angkut Tank	
3.	Kapal Cepat Rudal (KCR)	3.130.000
	a. Platform KCR 60 M	
	b. KCR 60 M (Platform + Sewaco)	
	c. Sewaco KCR 60 M	
	d. Pengembangan Platform KCR 60 M	
4.	Pesawat, Helikopter dan UAV	1.047.500
	a. Pesud MPA (Full Mission)	
	b. Heli Angkut (Full Mission)	
	c. Full Combat Mission untuk Heli AKS	
5.	Senjata	110.000
	a. Senjata Perorangan	
6.	Munisi	135.000
	a. Munisi Kaliber Kecil (MKK)	

b. Munisi Khusus ....